



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Alamat : Jl. Diponegoro No. 59 Magelang 56122

Telp. (0293) 362544, 361806

Email : kota_magelang@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 60 /RT.01.1-Pu/3371/1/2025

KPU Kota Magelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*), terhadap Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Magelang, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BERAT (Kg)	TOTAL NILAI LIMIT (Rp.)	UANG JAMINAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Suara Pemilu Tahun 2024	9.328	24.000.000,-	7.000.000,-	Dijual dalam 1 (satu) paket
2.	Kotak Suara Pemilu Tahun 2024	2.669			
3.	Bilik Suara Pemilu Tahun 2024	1.169			
	JUMLAH	13.166			

I. WAKTU PELAKSANAAN LELANG

Hari : Selasa
Cara Penawaran : Jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*)
Tanggal : 18 Februari 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Februari 2025, 13.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Cara Penawaran Lelang
Lelang dilaksanakan dengan penawaran seara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
- Calon Peserta Lelang
Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang (*open bidding*) pada alamat domain angka 1 dengan merekam *softcopy* (*scan*) KTP, NPWP (ektensi file jpg, png).
- Uang Jaminan Lelang
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dngan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang (Rp. 7.000.000,-) dan disetor sekaligus (bukan dicicil)
 - Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account* (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada

akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan lelang dan dinyatakan sah
 - b. Dalam hal peserta mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, nilai penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
5. Pengembalian Uang Jaminan
 - a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
6. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor *Virtual Account (VA)* pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan pemenang lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Pengambilan Barang Lelang
 - a. Pemenang lelang dapat mengambil barang lelang setelah melunasi pokok dan bea lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan.
 - b. Pemenang lelang wajib menyatakan di atas meterai cukup untuk mencacah Surat Suara Pemilu Tahun 2024 yang bermuatan arsip sampai dengan tidak bisa dikenali lagi.
8. Objek Lelang
Karena lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
Objek lelang dijual dalam 1(satu) paket dan berat hanya berupa estimasi lebih baik diukur ulang sendiri untuk menjamin kepastian berat objek lelang.
9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundan lelang terhadap objek lelang di atas dari pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Semarang atau Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kota Magelang, dengan alamat Jl. Diponegoro No. 59 Magelang, Telp. (0293) 361806.

Magelang, 11 Februari 2025



Sekretaris KPU Kota Magelang
Selaku Kuasa Pengguna Barang